


Kedudukan Jaminan dalam Pembiayaan Syariah (Aplikasi pada Kafalah dan Rahn)

Yanuar Irawan¹, Didik Kusno Aji Nugroho¹, Ali Muhtarom¹

¹ Universitas Ma'arif Lampung, Indonesia

 didikkusno@yahoo.com

Abstrak

Sesuai dengan fungsinya, bahwa perbankan memiliki dua fungsi utama yaitu sebagai penghimpun dana dan sebagai penyalur dana. Selain kedua fungsi itu (penghimpun dan penyalur), sebenarnya perbankan juga memiliki fungsi untuk membantu masyarakat dalam meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. Misalnya melalui dana tabaru' atau dana sosial. konsep *Kafalah* dan *rahn* dalam aplikasi diperbankan syariah pada dasarnya diperbolehkan. Jika melihat pada pembentukan norma, terdapat pergeseran norma dimana agunan dalam Pasal 8 UU No. 10 Tahun 1998 tidak disebutkan secara tegas, tetapi dinyatakan tersirat dalam penjelasan pasal. Penjelasan pasal tersebut jelas menunjukkan kedudukan jaminan sebagai faktor terpenting dan harus ada sebagaimana dipahami dalam Pasal 1135 KUHPerdara, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dengan agunan pokok ataupun agunan tambahan. Keberadaan kewajiban agunan dalam perbankan syariah ini tidak mengadopsi konsepsi sebagaimana dalam konvensional. Hal ini muncul lebih dikarenakan melihat adanya prinsip *rahn* dan *kafalah* dalam Islam, kaidah usuliyah-fiqhiyah dan kaidah *al-urf*. Disamping itu, Bank umum atau bank Syariah lebih melihat pada keberadaan dana yang disalurkan merupakan dana masyarakat yang harus dikeluarkan secara hati-hati dengan pertimbangan resiko dan moral hazard, sehingga kebutuhan akan agunan ini menjadi salah satu dasar pemberian pembiayaan.

Kata Kunci: Pembiayaan Syariah, Rahn, Kafalah, Kedudukan Jaminan

Published by Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar

Website <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Secara umum, konsep jaminan dalam hukum Islam di Indonesia dibagi menjadi dua bagian. Yaitu jaminan yang berupa jiwa atau orang, yang disebut dengan istilah *Kafalah*. Sedangkan jaminan yang berupa harta benda disebut dengan *Rahn*. Konsep jaminan dalam kehidupan saat ini memang seakan tidak bisa terpisahkan. Terlebih dalam kaitanya dengan simpan pinjam. Baik di perbankan, koperasi maupun pegadaian. Sebab dalam aktivitas bisnis, terutama yang terkait dengan pinjaman di perbankan, konsep jaminan memang menjadi syarat atas pembiayaan (Fitriani, 2017; Sriani et al., 2023).

Hampir disemua lembaga keuangan yang ada di Indonesia, bisa dipastikan menggunakan jaminan sebagai syarat pinjaman/utang. Bahkan nilai suatu jaminan akan sangat mempengaruhi atas besaran nilai pinjaman (Novida & Dahlan, 2020). Dalam pandangan ulama, konsep jaminan ini sebenarnya tidak menjadi syarat mutlak dikabulkannya sebuah pinjaman. Namun sebagai bentuk kehati-hatian dan berjaga-jaga, maka jaminan dianggap sebagai suatu cara untuk meminimalisir resiko pinjaman. Hal ini lantaran tidak semua para peminjam memiliki sifat amanah dan bisa dipercaya dalam pinjaman. Sebab, dana yang ada di perbankan merupakan dana yang dititipkan nasabah kepada lembaga perbankan (Utama, 2021).

Sesuai dengan fungsinya, bahwa perbankan memiliki dua fungsi utama. Yaitu sebagai penghimpun dana dan sebagai penyalur dana. Kosep penghimpunan dana menempatkan perbankan sebagai lembaga yang mendapat amanah dari nasabah untuk mengelola dananya secara baik dan aman. Sedangkan sebagai lembaga penyalur dana, menempatkan perbankan sebagai lembaga yang memiliki otoritas khusus untuk membantu masyarakat yang mengalami kesulitan permodalan (Apik Anitasari Intan, 2019; Bakhri & Alwi, 2021).

Mengenai jaminan perorangan atau penanggungan hutang, dalam tata hukum di Indonesia diatur dalam Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Harahap, 2020; Lestari et al., 2022). Diaman dalam Pasal 1820 KUHPerdata dirumuskan, bahwa pengertian jaminan : Penanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berutang, manakala orang tersebut tidak mampu memenuhinya (Hariwijaya et al., 2020). Selain kedua fungsi itu (penghimpun dan penyalur), sebenarnya perbankan juga memiliki fungsi untuk membantu masyarakat dalam meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. Misalnya melalui dana tabaru' atau dana sosial.

METHOD

Metode penelitian dalam karya tulis ini menggunakan teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, yaitu dengan cara mendeskripsikan atau menjeskan penelusuran dan menelaah bahan pustaka (literatur, hasil penelitian, majalah ilmiah, jurnal ilmiah, dan lain sebagainya). Selanjutnya teknik pengumpulan data ini yakni dengan studi kepustakaan yang dimana dengan cara membaca, menelaah, mencatat, dan membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan permasalahan yang menjadi topik pembahasan (Merliyana et al., 2022).

RESULT AND DISCUSSION

Kafalah

Secara etimologi, *kafalah* mengandung makna *al-dhamma*, yang bermakna menggabungkan. *al-dhamma*, dalam hal ini yaitu menggabungkan dua tanggung jawab dalam satu hal. Sedangkan secara terminologi, seperti yang disampaikan oleh para ulama fikih, selain Imam Hanafi, memberikan pengertian, bahwa *kafalah* yaitu menggabungkan dua tanggungan dalam permintaan dan hutang. Sementara definisi lain, *kafalah* dimaknai jaminan yang diberikan oleh *kafil* (penanggung) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang menjadi tanggungan (*makful anhu ashi*) (Nelly, 2021). Namun dalam pengertian asalnya, *kafalah* memiliki padanan dengan *dhamman*, yang memiliki arti penjaminan. Namun dalam perkembangannya, bahwa *kafalah* identik *kafalah al-wajhi* (personal, jaminan diri), sedangkan *dhamman* identik dengan jaminan yang berbentuk harta, namun secara mutlak. Sedangkan dalam KUH Perdata, dalam pasal 1820 disebutkan, jaminan/penanggungan adalah suatu persetujuan dengan seseorang pihak ketiga guna kepentingan yang berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berhutang manakala orang tersebut tidak mampu memenuhinya.

Dengan berbagai pengertian di atas, maka dapat dipahami, bahwa *kafalah* merupakan jaminan dari pihak penjamin (pihak ke-tiga) baik berupa jaminan diri maupun jaminan harta kepada pihak kedua sehubungan dengan adanya jaminan harta dan kewajiban pihak kedua tersebut kepada pihak lainnya (pihak pertama). Dalam hal ini, ulama mazhab fikih cenderung membolehkan kedua jenis praktik *kafalah* tersebut. Baik *kafalah* diri ataupun barang. Sedangkan istilah *kafalah*, dalam praktik di perbankan saat ini, terlihat dari jaminan yang diberikan oleh *kafil* kepada pihak ketiga, dalam rangka memenuhi kewajiban yang ditanggung (*maful 'anhu*), apa bila yang ditanggung melakukan cedera dalam hal janji ataupun wan prestasi. Secara teknis, dalam hal ini, pihak bank berperan memberikan jaminan kepada nasabahnya /peminjam sehubungan dengan

kontrak kerja/perjanjian yang telah disepakati antara nasabah dengan pihak ketiga. Namun pada hakikatnya, konsep *kafalah* akan memberikan kepastian dan keamanan bagi pihak ketiga untuk melaksanakan isi kontrak/perjanjian yang telah disepakati tanpa khawatir bila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan (Nelly, 2021).

M. Syafi'i Antonio berpendapat, *kafalah* merupakan jaminan yang diberikan oleh pihak penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban kepada pihak kedua atau yang ditanggungnya. Sedangkan menurut Bank Indonesia, *kafalah* merupakan suatu bentuk akad pemberian jaminan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain dimana pemberi jaminan bertanggung jawab atas pembayaran suatu hutang yang menjadi hak penerima jaminan. Terkait dengan penjamin dalam akad *kafalah*, Dewan Syari'ah Nasional (DSN) sudah mengeluarkan sebuah fatwa No. 74/DSN-MUI/I/2009, mengenai penjaminan syari'ah. Dalam hal ini, yang menentukan penjaminan syari'ah adalah penjaminan para pihak berdasarkan prinsip syari'ah (Hidayah et al., 2023).

Dalam fatwa tersebut, meliputi : 1) imbalan jasa *kafalah* adalah *fee*, atas penggunaan fasilitas penjaminan untuk penjaminan pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah (*kafalah bil ujah*). 2) *Tawidh*, yaitu ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pihak penerima jaminan akibat keterlambatan pihak terjamin dalam membayar kewajibannya yang sudah jatuh tempo. 3) denda keterlambatan (*late charge*) yaitu denda yang diakibatkan oleh keterlambatan pembayaran kewajiban yang akan diakui dan akan digunakan seluruhnya sebagai dana sosial. Dalam tata hukum di Indonesia, pengaturan *Kafalah* diatur dalam beberapa hal sebagai berikut :

1. UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah
2. Peraturan bank Indonesia (PBI) No. 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa perbankan syariah
3. Fatwa DSN MUI No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *kafalah*.
4. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Hidayah et al., 2023).


Rukun Kafalah

Adapun rukun *kafalah*, sebagaimana yang tertuang dalam beberapa literatur fikih, terdiri atas :

1. Pihak penjamin atau penanggung (*kafil*) dengan syarat dewasa (*baligh*) berakal sehat, memiliki hak penuh dalam melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya dan rela dengan tanggungan *kafalah* tersebut.
2. Pihak yang berhutang, dengan syarat sanggup menyerahkan tanggungan (piutang) kepada penjamin dan dikenali oleh penjamin.
3. Pihak yang berpiutang, dengan syarat diketahui identitasnya, dapat hadir pada waktu akad, atau memberikan kuasa jika tidak mampu dan memiliki akal sehat.
4. Objek jaminan (*maful bih*), merupakan suatu tanggungan orang atau pihak yang berhutang, baik berupa uang, barang, pekerjaan, harus merupakan piutang mengikat yang tidak mungkin terhapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan, jelas nilainya, jumlah dan spesifikasinya, serta tidak bertentangan dengan aturan syariah (sesuatu yang dilarang) (Nurjaman & Witro, 2021).

Berikut skema akad *kafalah* dalam bisnis serta dalam kaitannya dengan pihak bank.

Figure 1. Skema *kafalah* dalam bisnis.



M. Syafi'i Antonio, menyampaikan tentang pembagian *kafalah*, adalah sebagai berikut :

1. *Kafalah bi al-taslim*, yaitu jaminan yang diberikan untuk menjamin pengembalian barang sewaan pada saat masa sewanya habis. Pemberian jaminan seperti ini dapat dilaksanakan oleh bank untuk keperluan nasabahnya dalam bentuk kerjasama dengan perusahaan. Adapun jaminan bagi pihak bank dalam hal ini dapat berupa deposito atau tabungan. Dalam hal ini bank diperkenankan mengambil uang jasa atau *fee* kepada nasabah tersebut.
2. *Kafalah bi al-mal*, yaitu jaminan pembayaran barang atau pelunasan utang. Bentuk *kafalah* ini merupakan bentuk sarana yang paling luas bagi bank untuk memberikan jaminan kepada para nasabah dengan imbalan atau *fee* tertentu.
3. *Kafalah bi al-nafis*, yaitu bentuk jaminan diri dari penjamin. Dalam konsep ini, bank dapat bertindak sebagai *juridical personality* yang dapat memberikan jaminan untuk tujuan tertentu.
4. *Kafalah al-munjazah*, yaitu suatu bentuk jaminan yang tidak dibatasi oleh waktu tertentu dan untuk tujuan atau kepentingan tertentu. Dalam dunia perbankan, *kafalah* seperti ini dikenal dengan istilah jaminan prestasi.
5. *Kafalah al-mualaqah*, dalam hal ini, jaminan dibatasi oleh jangka waktu tertentu dan tujuan tertentu (Antonio, 2001).

Adapun masa berakhirnya akad *kafalah*, adalah sebagai berikut:

1. Ketika utang telah dilunasi atau diselesaikan
2. Kreditur melepaskan utangnya kepada orang yang berutang, tidak kepada penjamin. Maka dalam hal ini penjamin juga bebas untuk tidak menjamin utang tersebut. Namun kreditur melepaskan jaminan dari penjamin, bukan berarti orang yang berutang tersebut telah terlepas dari utang.
3. Ketika utang tersebut telah dialihkan (transfer utang).
4. Ketika penjamin menyelesaikan pada pihak lain melalui proses arbitrase dengan kreditur.
5. Kreditur dapat mengakhiri kontrak *kafalah* walaupun penjamin tidak menyetujuinya lebih dahulu (Antonio, 2001).

Aplikasi *Kafalah* dalam Perbankan Syari'ah

Bank Garansi

Bank garansi adalah surat jaminan yang diterbitkan oleh bank untuk menjamin pihak ketiga atas permintaan nasabah sehubungan dengan transaksi ataupun kontrak yang telah mereka sepakati sebelumnya. Pemberian jaminan ini pada umumnya disyaratkan oleh pihak ketiga terhadap mitra kerjanya, yang bertujuan untuk mendapatkan kepastian dilaksanakannya isi kontrak sesuai dengan yang telah disepakati. Apabila terjadi cidera janji oleh mitra kerjanya, berdasarkan surat jaminan bank (bank

garansi) maka pihak ketiga tersebut dapat mengajukan klaim kepada bank penerbit garansi tersebut, dengan catatan, syarat-syarat untuk pengajuan klaim telah terpenuhi. Bank garansi berfungsi sebagai *covering risk* jika salah satu pihak lalai/cidera janji memenuhi kewajibannya di mana pihak bank mengambil alih risiko tersebut (Sriyanti & Rahmayati, 2021).

Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang garansi bank :

- a. Pasal 1820 KUHPerdara sampai dengan Pasal 1850 KUHPerdara. Ketentuan yang tercantum dalam KUHPerdara ini merupakan ketentuan umum yang mengatur tentang jaminan penanggungan pada umumnya. Apabila dalam ketentuan khusus tidak diatur secara lengkap tentang garansi, maka dapat diacu ketentuan yang bersifat umum (*lex generale*);
- b. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, yaitu ayat 1 dan 2.
 1. Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.
 2. Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (Sriyanti & Rahmayati, 2021).

Janis-jenis bank garansi dalam aplikasi perbankan dapat berupa :

1. *Bid Bond*. Adalah jaminan yang diterbitkan oleh bank atas permintaan nasabahnya untuk kepentingan pihak ketiga (pemilik proyek) yang menjadi mitra kerja nasabah, sehubungan dengan kontrak kerja atau kewajiban nasabah untuk melaksanakan sesuatu yang tercantum dalam kontrak. Bid Bond ini merupakan persyaratan awal yang ditetapkan oleh pemilik proyek kepada para kontraktor yang akan ikut serta dalam tender.
2. *Performance Bond*. Adalah jaminan yang diterbitkan oleh bank atas permintaan nasabahnya untuk kepentingan pihak ketiga (pemilik proyek) yang menjadi mitra kerja nasabah, sehubungan dengan kekhawatiran pemilik proyek terhadap kontraktor apabila cidera janji mengerjakan dan menyelesaikan proyek sesuai kontrak kerja. Bisaanya, performance bond diminta oleh pemilik proyek kepada pemenang tender, dalam rangka mengikat mereka agar serius dan sungguh-sungguh mengerjakan proyek sampai selesai.
3. *Advance Payment Bond*. Adalah jaminan yang diterbitkan oleh bank atas permintaan nasabahnya untuk kepentingan pihak ketiga (pemilik proyek) yang menjadi mitra kerja nasabah, sehubungan dengan pembayaran dimuka atau pembayaran termin oleh pemilik proyek kepada kontraktor dalam mengerjakan proyek yang telah mereka sepakati dalam kontrak kerja.
4. *Retention Bond/Maintenance Bond*. Adalah jaminan yang diterbitkan oleh bank atas permintaan nasabahnya untuk kepentingan pihak ketiga (pemilik proyek) yang menjadi mitra kerja nasabah, sehubungan dengan tanggung jawab nasabah atas pemeliharaan hasil pekerjaan/proyek sampai batas waktu yang telah diperjanjikan dalam kontrak kerja.
5. *Custom Bond*. Adalah jaminan yang diterbitkan oleh bank atas permintaan nasabahnya, sehubungan dengan penangguhan pembayarannya (apabila memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan).
6. *Shipping Bond*. yaitu jaminan yang diterbitkan oleh bank atas permintaan nasabahnya, sehubungan dengan pengeluaran barang-barang impor dari pelabuhan/maskapai pelayaran, sebelum datangnya dokumen impor yang asli dari bank yang melakukan negosiasi (Winarsasi, 2020).

Garansi yang diberikan oleh bank dibukukan ke dalam perkiraan administratif (kontijensi), yang berarti bahwa dengan garansi yang diberikan tidak akan mempengaruhi neraca pada saat itu. Hal ini baru akan mempunyai pengaruh terhadap neraca bank apabila nasabah cedera janji atau tidak melaksanakan kontrak sesuai dengan yang telah disepakati, maka berdasarkan klaim yang diterima bank dan syarat-syarat klaim terpenuhi, bank wajib membayar klaim tersebut tanpa harus menunggu nasabah menyediakan dana terlebih dahulu.

Masa Berlaku Bank Garansi

Pada umumnya masa berlaku bank garansi sampai dengan tanggal jatuh tempo, apabila pada tanggal jatuh tempo dan tidak diperpanjang, maka secara otomatis bank garansi tersebut sudah tidak berlaku lagi (*expired*). Jika kewajiban atau pekerjaan telah selesai dilaksanakan sesuai dengan isi kontrak kerja, dan pihak pemilik proyek telah memberikan pernyataan bahwa mereka telah setuju dan menerima hasil pekerjaan, maka secara otomatis bank garansi sudah tidak berlaku lagi. Untuk itu biasanya pihak bank meminta nasabah untuk mengembalikan bank garansi tersebut. Secara umum bank garansi akan berakhir apabila:

1. Kewajiban telah terpenuhi atau pekerjaan telah diselesaikan
2. Bank garansi telah jatuh tempo
3. Pihak ketiga telah mengembalikan bank garansi
4. Pihak ketiga melepaskan hak klaimnya (Yosi, 2021).

Masa Perpanjangan Bank Garansi

Adapun masa perpanjangan bank garansi dapat diperpanjang jika menurut pertimbangan pemilik proyek agar menjamin keamanannya, mereka merasa perlu untuk memperpanjang bank garansi, maka nasabah akan mengajukan permohonan perpanjangan *kafalah* tersebut kepada bank dengan melampirkan kontrak baru antara nasabah dan pemilik proyek.

Masa Klaim Bank Garansi

Pihak yang dijamin (pihak ketiga) akan mengajukan klaim kepada bank yang menerbitkan garansi (bank garansi) sekiranya nasabah bank melakukan wanprestasi atau tidak melaksanakan pekerjaan sebagaimana disepakati dalam kontrak kerja. Pengajuan klaim dapat dilakukan paling lambat 30 hari setelah tanggal jatuh tempo apabila di dalam bank garansi tersebut tidak tercantum klausula mengenai batas waktu maksimal pengajuan klaim, tetapi apabila di dalam bank garansi tersebut dicantumkan batas waktu yang sesuai dengan yang tercantum di dalam bank garansi. Pengajuan klaim ini harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung yang membuktikan telah terjadinya cedera janji serta dokumen lain yang disyaratkan dalam bank garansi tersebut (Marbun, 2022).

Letter of Credit

Pada umumnya instrumen *letter of credit* yang diterbitkan oleh bank akan membantu memperlancar transaksi perdagangan (ekspor impor) antar negara karena letter of credit berperan sebagai jembatan penghubung, pengambil-alihan risiko bagi masing-masing pihak terkait sehingga mereka merasa lebih aman untuk melakukan transaksi. Apabila pihak eksportir melakukan pengiriman barang-barang mereka kepada importir terlebih dahulu sebelum importir melakukan pembayaran atas harga barang yang dikirim tersebut, akan timbul kekhawatiran dari pihak eksportir kalau importir tidak melaksanakan pembayaran sedangkan barang-barang sudah terlanjur dikirim ke negara importir, sehingga eksportir akan menanggung risiko kemungkinan tidak diterimanya pembayaran. Sebaliknya apabila importir melakukan pembayaran/mengirim uang terlebih dahulu kepada eksportir sebelum barang dikirim oleh eksportir kepada importir, justru saat ini importir yang khawatir dan mempunyai risiko kalau pihak eksportir tidak mengirimkan barang-barang sesuai dengan pesanan, sedangkan pembayarannya telah dilakukan terlebih dahulu (Maulana, 2020).

Kondisi ragu-ragu dan saling curiga antara eksportir dan importir akan berlangsung terus karena masing-masing pihak tidak akan mau melakukan transaksi yang berisiko tinggi tanpa adanya suatu jaminan dan kepastian akan pembayaran maupun penerimaan barang sesuai dengan kesepakatan mereka, sehingga akhirnya akan berdampak terhadap kelancaran dan pertumbuhan transaksi perdagangan secara keseluruhan.

Untuk menjembatani permasalahan ini diperlukan suatu instrumen yang dikeluarkan oleh institusi yang independen dan dapat diterima oleh masing-masing pihak terkait agar mereka dapat menjalankan transaksi secara aman tanpa keraguan. Instrumen tersebut adalah *letter of credit*, merupakan dokumen bank yang intinya berupa janji atau komitmen bank kepada pihak penjual/eksportir melalui bank mereka untuk melakukan pembayaran, pembelian atau akseptasi dokumen-dokumen yang mereka kirim, dengan syarat apabila semua klausula-klausula yang disyaratkan dalam dokumen tadi telah dipenuhi oleh penjual/eksportir (Larasati, 2023).

Dalam hal ini bank sebagai penerbit *letter of credit* akan menerbitkan letter of credit atas dasar permohonan dari pembeli (importir) melalui sales contract yang telah mereka sepakati (antara importir dan eksportir) sehingga pihak bank dalam hal ini bukan dalam posisi mewakili importir, tetapi memberikan jaminan terhadap kelangsungan bisnis importir, karena dengan adanya *letter of credit* ini pihak eksportir akan merasa aman untuk mengirimkan barang-barangnya terlebih dahulu sedangkan pembayaran dari importir akan diterima nanti setelah dokumen-dokumen yang diterima mereka, diperiksa dan sesuai dengan yang disepakati. Pembayaran baru akan dilakukan apabila semua dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam *letter of credit* tersebut telah dipenuhi oleh eksportir. Manfaat Letter of Credit

1. Memberikan rasa aman kepada pihak-pihak terkait dalam transaksi ekspor-impor.
2. Memperlancar transaksi penagihan dokumen maupun pembayaran karena semua proses pemeriksaan dokumen dilakukan oleh bank.
3. Pihak-pihak terkait (eksportir dan importir) dapat lebih fokus dengan bisnis mereka dan proses pengadaan barang yang akan diekspor maupun didistribusi atau penjualan barang-barang hasil impor mereka (Ramadanti, 2022).

Jenis-jenis Letter of Credit

1. Berdasarkan cara pembayaran
 - a. *Sight letter of credit*. Adalah bank penerbit akan melakukan pembayaran apabila dokumen telah diterima dan sesuai dengan klausula yang disyaratkan dalam letter of credit.
 - b. *Usance letter of credit*. Adalah bank penerbit akan melakukan akseptasi draft apabila dokumen telah diterima dan sesuai dengan klausula yang disyaratkan dalam letter of credit.
 - c. *Deffered payment letter of credit*. Adalah bank penerbit akan melakukan pembayaran pada tanggal tertentu apabila dokumen telah diterima dan sesuai dengan klausula yang disyaratkan dalam letter of credit.
2. Berdasarkan kondisi
 - a. *Red clause letter of credit*. Adalah letter of credit yang mensyaratkan bahwa eksportir dapat menarik sebagian dari nilai nominal L/C terlebih dahulu sebelum penyerahan dokumen ke bank penegosiasi.
 - b. *Transferable letter of credit*. Adalah letter of credit yang memberikan kesempatan kepada eksportir untuk melakukan transfer sebagian L/C tersebut ke satu atau beneficiary lainnya, untuk mencukupi permintaan yang tercantum dalam L/C.
 - c. *Revolving letter of credit*. Adalah letter of credit yang pada hakikatnya memberikan plafon tertentu kepada pihak beneficiary baik dalam bentuk nominal maupun jangka waktu, di mana apabila negosiasi telah dilakukan, maka plafon akan secara otomatis kembali seperti semula.

- d. *Confirming letter of credit*. Adalah letter of credit yang diperkuat dengan jaminan dari bank lain yang lebih bonafide, sehingga memperkuat status dari L/C tersebut. Apabila bank penerbit cidera janji untuk membayar, maka bank yang melakukan konfirmasi dapat dimintakan pertanggungjawabannya.
 - e. *Back to back letter of credit*. Adalah letter of credit yang memberikan wewenang kepada nominated bank untuk menerbitkan L/C baru (baby L/C) berdasarkan L/C lama (master L/C) atas permintaan beneficiary.
3. Berdasarkan Sifat
- a. *Irrevocable letter of credit*. Adalah letter of credit yang pada prinsipnya tidak dapat diubah tanpa adanya persetujuan dari pihak-pihak terkait dalam L/C tersebut.
 - b. *Revocable letter of credit*. Adalah letter of credit yang dapat berubah sewaktu-waktu tanpa perlu persetujuan dari pihak terkait, dengan syarat apabila barang/dokumen belum dikirimkan (Andraini & Nugraha, 2023).

Rahn

Gadai dalam perspektif Islam disebut dengan istilah *rahn*, yaitu suatu perjanjian untuk menahan sesuatu barang sebagai jaminan atau tanggungan utang. Kata *rahn* secara etimologi berarti “tetap”, “berlangsung” dan “menahan”. Maka dari segi bahasa *rahn* bisa diartikan sebagai menahan sesuatu dengan tetap. *Ar-Rahn* adalah menahan sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, tetapi dapat diambil kembali sebagai tebusan. *Rahn* merupakan suatu akad utang piutang dengan menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara’ sebagai jaminan, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang (Hasibuan et al., 2023). Secara rinci persamaan dan perbedaan gadai dengan *rahn* sebagai berikut :

Persamaan:

1. Hak gadai berlaku atas pinjaman uang.
2. Adanya agunan sebagai jaminan utang.
3. Tidak boleh mengambil manfaat barang yang digadaikan.
4. Biaya barang yang digadai ditanggung oleh pemberi gadai.
5. Apabila batas waktu pinjaman uang telah habis, barang yang digadai atau dilelang boleh dijual.

Perbedaan

1. *Rahn* dalam Islam dilakukan atas dasar sukarela, sedangkan gadai selain mengandung unsur menolong, namun juga menarik keuntungan.
2. Dalam hukum perdata, hak gadai hanya berlaku pada benda yang bergerak, sedangkan dalam hukum Islam, *rahn* berlaku pada seluruh harta.
3. Dalam *rahn*, menurut hukum Islam tidak ada istilah bunga uang.
4. Gadai dilaksanakan melalui sebuah lembaga, misalnya perum pegadaian. Sedangkan *rahn* tidak melalui lembaga.

Landasan Hukum

Landasan konsep pegadaian Syari'ah juga mengacu kepada syari'ah Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadist Nabi Saw. Adapun dasar hukum yang dipakai adalah Surat Al Baqarah : 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْنُمُوا السَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْنُمْهَا فَإِنَّهُ أَتَمَّ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka

sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." (Kemenag, 2008)

Hadits Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Muslim dari Aisyah R.A.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya : "Dari Aisyah berkata: Rasulullah Saw membeli makanan dari seorang Yahudi dengan harga yang diutang, sebagai tanggungan atas utangnya itu Nabi menyerahkan baju besinya." (HR. Bukhari) (Silvia Nur, 2020).

Begitu juga seperti hadits yang diriwayatkan oleh Anas. RA

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ خُبْزًا بِدِرْعَيْنِ مِنْ حَبِّ تَمْرٍ وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا لِأَهْلِيهِ

Artinya : "Dari Anas ra bahwasanya ia berjalan menuju Nabi Saw dengan roti dari gandum dan sungguh Rasulullah Saw telah menaguhkan baju besi kepada seorang Yahudi di Madinah ketika beliau mengutangkan gandum dari seorang Yahudi". (HR. Anas R.A) (Permana, 2021).

Selain landasan hukum di atas, dalam hal perjanjian gadai Ijma' ulama atas hukum di atas sifatnya mubah (boleh). Adapun mengenai Prinsip *rahn* (gadai) telah memiliki fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yaitu fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* dan fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas.

Pengaturan *Rahn* di Indonesia

1. UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah
2. Peraturan bank Indonesia (PBI) No. 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa perbankan syariah
3. Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*.
4. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Pandangan Ulama mengenai Jaminan dalam Konsep Kafalah dan *Rahn*

Dalam pandangan islam, konsep jaminan sebenarnya tidak menjadi syarat mutlak dalam pembiayaan. Namun karena factor kehati-hatian, maka Dalam fatwa MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 menyatakan diperbolehkannya menggunakan jaminan. Adapun landasan hukum diperbolehkannya jaminan (*rahn*) adalah QS. Al-Baqarah :283.

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانَ مَقْبُوضَةٍ

Artinya : "Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)."

Seperti yang kita ketahui bahwa pinjaman/ pembiayaan adalah sesuatu yang harus dilunasi, pemberi pinjaman/ pembiayaan dapat menuntut jaminan dimana ia dapat mendapatkan pertolongan apabila terjadi kegagalan pemenuhan kewajiban, Nabi Muhammad SAW sendiri pernah meminjam dari seorang Yahudi dengan jaminan berupa baju besi yang masih berada pada orang Yahudi tersebut pada saat wafatnya beliau. Seperti yang sudah sedikit disinggung sebelumnya, jaminan termasuk dalam istilah "Kafalah" dalam hukum perniagaan Islami, dimana ada dua bentuk jaminan .

Aplikasi dalam Perbankan

Kontrak *rahn* dipakai dalam perbankan dalam dua hal, yaitu:

1. Sebagai Produk Pelengkap. *Rahn* dipakai dalam produk pelengkap, artinya sebagai akad tambahan (jaminan/*collateral*) terhadap produk lain seperti dalam pembiayaan *bai'al murabahah*. Bank dapat menahan nasabah sebagai konsekuensi akad tersebut.

2. Sebagai Produk Tersendiri. Di beberapa negara Islam termasuk di antaranya adalah Malaysia, akad *rahn* telah dipakai sebagai alternatif dari pegadaian konvensional. Bedanya dengan pegadaian biasa, dalam *rahn* nasabah tidak dikenakan bunga, yang dipungut dari nasabah adalah biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, serta penaksiran. Perbedaan utama antara biaya *rahn* dan bunga pegadaian adalah dari sifat bunga yang bisa berakumulasi dan berlipat ganda, sementara biaya *rahn* hanya sekali dan di tetapkan di muka (Suharto & Sri, 2022).

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, konsep *Kafalah* dan *rahn* dalam aplikasi diperbankan syariah pada dasarnya diperbolehkan. Jika melihat pada pembentukan norma, terdapat pergeseran norma dimana agunan dalam Pasal 8 UU No. 10 Tahun 1998 tidak disebutkan secara tegas, tetapi dinyatakan tersirat dalam penjelasan pasal. Penjelasan pasal tersebut jelas menunjukkan kedudukan jaminan sebagai faktor terpenting dan harus ada sebagaimana dipahami dalam Pasal 1135 KUHPdata, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dengan agunan pokok ataupun agunan tambahan. Berbeda dengan ketentuan Pasal 23 UU No. 21 Tahun 2008 yang tegas menyebutkan adanya norma agunan tersebut. Hanya saja prinsip dari alasan keberadaan kewajiban agunan dalam perbankan syariah ini tidak mengadopsi konsepsi sebagaimana dalam konvensional. Hal ini muncul lebih dikarenakan melihat adanya prinsip *rahn* dan *kafalah* dalam Islam, kaidah usuliyah-fiqhiyah dan kaidah *al-urf*. Disamping itu, Bank umum atau bank Syariah lebih melihat pada keberadaan dana yang disalurkan merupakan dana masyarakat yang harus dikeluarkan secara hati-hati dengan pertimbangan resiko dan moral hazard, sehingga kebutuhan akan agunan ini menjadi salah satu dasar pemberian pembiayaan.

REFERENCES

- Andraini, F., & Nugraha, B. A. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Eksportir dan Importir dalam Transaksi Ekspor Impor Barang dengan Menggunakan L/C (Letter of Credit) Sebagai Alat Pembayaran. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 1627-1646. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3428>
- Antonio, M. S. i. (2001). *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syaria'ah*. UII Press.
- Apik Anitasari Intan, S. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pembiayaan Dalam Penyaluran Dana Di Pt. Bank Mandiri Syariah Indonesia Kantor Cabang Purbalingga Dalam Lingkup Kajian Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Perlindungan Konsumen. *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam*, 1(2), 1-15. <https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v1i2.29>
- Bakhri, S., & Alwi, M. (2021). Analisis Manajemen Risiko Likuiditas Dimasa Pandemi pada lembaga Keuangan Mikro Syariah. *Tasharruf : Journal of Islamic Economics and Business*, 2(1), 19-37. <https://doi.org/10.55757/tasharruf.v2i1.75>
- Fitriani, I. L. (2017). Jaminan Dan Agunan Dalam Pembiayaan Bank Syariah Dan Kredit Bank Konvensional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 47(1). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol47.no1.138>
- Harahap, M. Y. (2020). Pengikatan Jaminan Kebendaan dalam Kontrak Pembiayaan Mudharabah sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Debitur Wanprestasi (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 272/K/AG/2015 tentang Pembiayaan Mudharabah). *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 14(1), 51-67. <https://doi.org/10.24090/mnh.v14i1.2999>
- Hariwijaya, I. G. N. B. D., Budiarta, I. N. P., & Widia, I. K. (2020). Perjanjian Kredit Bank dengan Jaminan Borgtocht (Perorangan). *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1(2), 340-345. <https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2552.340-345>
- Hasibuan, N. H., Harahap, J., & Nasution, N. J. (2023). Implementasi Gadai (Rahn) Sawah Di Desa Sayur Mahincat Kecamatan Barumon Selatan Kabupaten Padang Lawas

- Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 1(4), 299-310. <https://doi.org/10.59841/jureksi.v1i4.481>
- Hidayah, N., Azis, A., Mutiara, T., & Larasati, D. (2023). Sharia Banking Disputes Settlement: Analysis of Religious Court Decisions in Indonesia. *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan*, 23(1), 75-92. <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v23i1.1347>
- Kemenag. (2008). *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Diponegoro.
- Larasati, N. S. (2023). Pembuatan SOP Letter of Credit Pada Produk Trade Finance Bank Bjb Syariah. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(7), 1677-1696. <https://doi.org/10.58344/jmi.v2i7.329>
- Lestari, P. A., Asikin, Z., & Wisudawan, I. G. A. (2022). Kedudukan Penanggung Dalam Perkara Kepailitan. *Commerce Law*, 2(1). <https://doi.org/10.29303/commercelaw.v2i1.1348>
- Marbun, R. M. (2022). Mengenal Prinsip Unconditional Pada Bank Dan Polis Surety Bond. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 6(4). <https://doi.org/10.58258/jisip.v6i4.3890>
- Maulana, I. (2020). Aplikasi Akad Wakalah Dalam Letter of Credit Bank Syariah Mandiri. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 21(02), 175-193. <https://doi.org/10.36769/asy.v21i02.117>
- Merliyana, S. J., Chotimah, O., Yulinda, S., Dinda, A. H., & Adlini, M. N. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974-980. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>
- Nelly, R. (2021). Wakalah, Kafalah Dan Hawalah. *Juripol*, 4(2), 228-233. <https://doi.org/10.33395/juripol.v4i2.11138>
- Novida, I., & Dahlan, D. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Berhubungan Dengan Rentenir. *AGHNIYA: Jurnal Ekonomi Islam*, 2(2). <https://doi.org/10.30596/aghniya.v2i2.4837>
- Nurjaman, M. I., & Witro, D. (2021). Transformasi Akad Tabarru' Menjadi Akad Mu'awadhat; Analisis Akad Hiwalah Dan Akad Kafalah Di Lembaga Keuangan Syariah. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 6(2). <https://doi.org/10.24235/jm.v6i2.8748>
- Permana, I. (2021). *Hadits Ahkam Ekonomi*. Bumi Aksara.
- Ramadanti, Z. A. (2022). Penerapan Akad Wakalah pada Sistem Letter of Credit Syariah. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 5(2), 518-533. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i2.1202>
- Silvia Nur, F. (2020). Hukum Ekonomi Islam Dalam Akad Ijarah Dan Rahn (Islamic Economic Law in the Ijarah and Rahn Contracts). *Qawānīn Journal of Economic Syaria Law*, 4(2), 193-208. <https://doi.org/10.30762/q.v4i2.2471>
- Sriani, E., Hasan, F., & Ma'mun, S. (2023). Violation of Human Right for Collateral Fraud in Sharia Financial Institution Based on Fiduciary Guaranty Law and Rahn Law. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 22(1). <https://doi.org/10.31958/juris.v22i1.9157>
- Sriyanti, E., & Rahmayati, R. (2021). Analisa Implementasi Bank Garansi Pada Bank Muamalat Indonesia. *Al-Amwal*, 9(2), 175-184. <https://doi.org/10.36341/al-amwal.v9i2.175>
- Suharto, T., & Sri, S. (2022). Analisis Jenis-Jenis Kontrak Dalam Fiqh Muamalah. *Mumtaz : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1(2), 93-104. <https://doi.org/10.55537/mumtaz.v1i2.184>
- Utama, A. S. (2021). Digitalisasi Produk Bank Konvensional Dan Bank Syariah Di Indonesia. *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, 6(2). <https://doi.org/10.22373/justisia.v6i2.11532>
- Winarsasi, P. A. (2020). *Hukum Jaminan di Indonesia (Perkembangan Pendaftaran Jaminan Secara Elektronik)*. Jakad Media Publishing.

Yosi, M. (2021). Pelaksanaan Bank Garansi Sebagai Suatu Jaminan Proyek Pada Pembiayaan Proyek Pemerintah Di Provinsi Riau. *Journal Equitable*, 5(1), 68-88. <https://doi.org/10.37859/jeq.v5i1.2465>

Copyright Holder :

© Yanuar Irawan, et al., (2022).

First Publication Right :

© Jurnal Tana Mana

This article is under:

